

## **Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi dan Kelapa sawit di Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat**

**Amru Syahputra Lubis<sup>1</sup>, Astrid Aulia Farizki<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

<sup>1</sup>amrusyahputralubis01@gmail.com, <sup>2</sup>astridaulia1411@gmail.com

### **ABSTRAK**

Zakat merupakan Salah satu rukun islam yang didalam Alqur'an beriringan ayatnya dengan perintah shalat. Zakat wajib dilaksanakan bagi orang Islam yang mampu dan diberi oleh Allah SWT kelebihan harta. Termasuk zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat tanaman padi dan kelapa sawit. Pada kenyataannya masyarakat Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Binjai kabupaten langkat tidak melaksanakan zakat tanaman padi dan kelapa sawit. Karena faktor ketidak pedulian terhadap kewajiban zakat serta ketidak-tahuan mereka tentang cara pelaksanaan pembayaran zakat tanaman padi dan kelapa sawit. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang pelaksanaannya agar mereka mengetahui kewajiban membayar zakat terutama tanaman padi dan kelapa sawit. Dan juga manfaat bagi masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Supaya tercipta kehidupan yang sejahtera dan harmonis.

**Kata Kunci:** Kelapa Sawit; Nisab Zakat; Zakat Padi

### **PENDAHULUAN**

Di dalam Ajaran Islam ada dua hal yang harus dijaga antara manusia yaitu hubungan manusia dengan TuhanNya dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang dimaksud dengan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya meliputi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Termasuk terhadap dirinya sendiri.

Hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya termasuk didalamnya masalah zakat. Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang terhadap fakir miskin

Zakat adalah salah satu pokok ajaran Islam. Didalam al-Qur'an banyakm

disebutkan perintah zakat bersamaan didalam satu susunan kalimat Salat. Dengan demikian tentunya kewajiban zakat sama kuatnya dengan dengan kewajiban shalat (Khallaf 1968, 38).

Perintah kewajiban Zakat tersebut telah jelas dalam al-Qur'an. Diantaranya dalam surat al- Baqarah ayat 277 yang artinya : " Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (RI 1986, hal 69).

Dari ayat diatas menunjukkan bahwasanya orang- orang yang beriman adalah orang-orang yang menunaikan zakat karena al-Qur'an menyebutkan kewajibn zakat banyak berdampingan dengan kewajiban zakat. Zakat bisaa menjadi sumber dana potensial dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat umat manusia. Dalam pelaksanaan zakat itu juga mempunyai makna ganda, baik sebagai penuaian ibadah yang diperintahkan Allah maupun sebagai upaya keikutsertaan dalam pengentasan kemiskinan secara langsung dan kongkrit. Seperti halnya zakat tanam- tanaman

Allah SWT mewajibkan zakat ada 5 bentuk, Yakni emas dan perak, buah- buahan, biji-bijian, barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (Sabiq 1990).

### 1. Emas dan Perak

Emas dan perak adalah merupakan salah sastu objek dari perintah Allah SWT, untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun Nisab emas adalah 20 dinar, maka dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  dinar. Jadi 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, jadi  $20 \times 4,25$  gram = 85 gram. Untuk perak nisab nya adalah 5 *aqiyah*. Yaitu 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, jadi  $200 \times 2,975$ gram = 595 gram.

### 2. Barang Tambang dan Rikaz

Barang tambang (*ma'adin*) ialah hasil dari pertambangan (orang bekerja sehari-hari) untuk mencari emas dan perak digunung-gunung atau tempat lainnya. Maka jika ia memperolehnya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2, 5 % dan Rikaz itu sendiri adalah kekayaan yang ditemukan dan galian seperti harta karun (Islam 1982, hal 260). Maka nisabnya tidak terbatas yakni apabila ia memperolehnya, ia wajib mengeluarkannya sedikit atau banyak. Zakat harta Rikaz yang harus dikeluarkan sebanyak 20 % dari keseluruhannya.

### 3. Binatang Ternak

Binatang ternak termasuk salah satu yang wajib dizakati, namun didalam Hadis tidak semua binatang ternak wajib dizakati, hanya binatang ternak tertentu saja. Untuk Nisab unta terkena zakat bila jumlahnya telah mencapai 5 ekor dengan kewajiban mengeluarkan zakat seekor kambing. Bila jumlahnya telah mencapai 10 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta maka zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing, 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta. 1 ekor unta betina berumur 1 tahun menginjak tahun kedua, 36 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun menginjak tahun

ketiga, 46 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun, menginjak tahun keempat, 61 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 4 tahun, menginjak tahun kelima, 76 ekor zakatnya 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. Menginjak tahun ketiga dan seterusnya bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor unta betina berumur 3 tahun menginjak tahun keempat (Umar 1986, hal 189).

Untuk lembu juga disamakan dengan kerbau. Bila mencapai 30 ekor, maka zakatnya 1 ekor lembu/ kerbau yang beumur 1 tahun. Menginjak tahun kedua, dan bila berjumlah 40 ekor lembu/ kerbau, maka zakatnya 1 ekor lembu/kerbau yang berumur 2 tahun. Menginjak tahun ketiga. Demikianlah seterusnya tiap-tiap yang bertambah 3 ekor lembu/kerbau yang berumur 2 tahun menginjak tahun ketiga. Sementara untuk kambing/domba, mulai diwajibkan membayarkan zakatnya bila jumlahnya telah mencapai 40 ekor, zakatnya itu 1 ekor. Ukurannya 40- 120 ekor, zakatnya 1 ekor, untuk kambing kacang, dikelaurkan yang beumur 2 tahun, sedangkan 1 tahun, kemudian bila telah mencapai 121 ekor dikeluarkan zakatnya 2 ekor, dan bila telah mencapai 120 ekor, maka zakatnya 3 ekor. Begitulah seharusnya bila tiap-tiap bertambah 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor (Khair 1992, Juz II).

#### **4. Barang Perniagaan**

Barang perniagaan dimaksudkan disini merupakann barang yang diperlukan atau dijual belikan dalam suatu perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Adapun nisab dari barang perniagaan ini diukur dengan seharga emas 996 gram. Maka apabila mencukupi seharga emas, keluarkanlah zakatnya dengan menghitung diakhir tahun, dengan mengeluarkan 1/40 dari hasil perniagaan atau 2,5 % (Shiddieqy 1987, hal 120).

#### **5. Tanam-tanaman.**

Adapun Tanam –tanaman berupa buah-buahan maupun biji—bijian diusahakan melalui persawahan atau perkebunan yang diperoleh, Bila mencapai telah mencapai atau memenuhi syarat tertentu, maka barulah bisa mengeluarkan zakatnya. Dan tidak semua tanaman itu baik dari buah-buahan maupun dari biji-bijian itu wajib dizakati. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan tentang jenis-jenis tanaman tersebut yang wajib dizakati.

Ibrahim Muhammad Jamal mengatakan bahwa pertama tanaman itu terdiri dari jenis yang biasa ditanam, seperti jagung, gandum, jelai, dan jawawut, jagung, kedelai, kacang-kacangan. Kedua tanaman itu berjenis yang menjadi tanaman pokok, sekalipun tidak dalam keadaan terpaksa, ketiga mencapai nisabnya. Maksudnya tanaman yang memenuhi persyaratan yang seperti itu adalah yang dipelihara dan ditanam dengan baik melalui beberapa proses, sehingga menghasilkan apa yang diharapkan. Jenis tanaman pokok adalah jenis makanan yang menjadi kebutuhan pertama dan utama untuk hidup yang disesuaikan dengan makanan pokok didaerah-daerah tertentu. Kemudia cukup nisabnya, berarti jumlah panen keseluruhan mencapai satu nisab yang sudah ditentukan. Mengenai jenis harta yang dikenakan zakat maka sebagian para

ulama ada yang telah disepakati, dan sebagiannya ada juga yang diperselisihkan. Misalnya tentang wajibnya zakat pada tanam-tanaman telah disepakati ulama. Namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis tanaman yang wajib dizakati. Diantara tanaman yang disepakati wajib dizakatkan bila telah terpenuhi nisabnya adalah gandum dan padi.

Adapun ketentuan tanaman yang wajib dizakati adalah bahwa suatu tanaman itu harus mencukupi nisab (5 *ausaq*). Atau 300 Sha' berdasarkan timbangan Arab dan 1441 ritl menurut timbangan negeri Mesir dan sama dengan 652,8 atau 563 bila digenapkan setelah dibersihkan dari kulitnya (Qardawi n.d., hal 37), jadi tentang wasaq beratnya tentu saja berbeda-beda, bila dipindahkn kesatuan yang lain. Misalnya Kg, Liter, Gram dan lai sebagainya. Mengenai ukuran yang dipakai itu telah menjadi masalah didalam melaksanakan pembayaran zakat asal saja bisa disetarakan. Karena masing-masing daerah atau negara yang ditempati umat islam memakai uakuran berat yang tidak sama. Berdasarkan ijma' bahwa i wasaq adalah 60 sha' (gantang) 1 sha' adalah 4 mud yang dulu dipakai oleh Nabi Saw. Jadi 5 wasaq sama dengan 300 sha', jika 1 sha' sama dengan 2,5 Kg, maka 5 wasaq:  $300 \times 2,5 = 750$  Kg.

Didalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Hakim, Katanya *Sahih sanadnya* dari Mu'az bahwa Nabi SAW bersabda:

□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□

"Pada tanaman yang di airi hujan atau aliran sungai, atau mata air adalah 10% dan yang diaridengan alat dari binatang 5 %."

Dalam pelaksanaan Zakat tanaman Muhammad bin Idris as- Syafi'i yang dikenal Imam Syafi'i dalam kitab al- Umm menyatakan:

"Telah berkata Imam Syafi'i r.a. Apabila telah sampai nisab dari yang dihasilkan bumi yang kena padanya Zakat, maka diambil zakatnya tidak ditunggu sampai haulnya (Syafi'i 1986, hal 31). Dari pernyataan Imam Syafi'i diatas dapat difahami bahwa pelaksanaan pembayaran Zakat tanaman padi seorang Muslim, apabila telah samapi nisabnya, maka tidaklah menunggu sampai satu tahun (*haul*).

Dari pernyataan Imam Syafi'i ini, menunjukkan bahwsanya hasil bumi, baik berbentuk apapun ia, termasuk diantaranya dari hasil bumi itu pembayaran Zakatnya, ketika benar-benar telah sampai nisabnya dihari hari memetik hasilnya. Lebih lanjut lagi Imam Syafi'i menjelaskan tentang tanaman yang wajib dizakati yakni:

"Apa yang dikumpulkan untuk ditanam oleh dan tanaman itu kering, disimpan dan diambil menjadi makanan bikin roti atau tepung atau barang yang dimasak, maka padanya kena Zakat".

Dasar hukum yang dikemukakan Imam Syafi'i adalah:

Artinya : Berkata as- Syafi'i " Diriwayatkan dai Rasulullah SAW bahwa beliau mengambil Zakat dari gandum, Syi'ir dan jagung.

Dari Uraian Imam Syafi'i di atas jelaslah bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah sifatnya kering disimpan, dan diambil menjadi bahan makanan pokok wajib zakatnya. Adapun dalam masalah tanaman yang wajib dizakati ini, para ulama yang mendukung pendapat imam Syafi'i diantaranya adalah imam abu Ishak, ia menyatakan: Tidak semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali tanaman yang menjadi makanan pokok manusia dan ditanami manusia, seperti biji gandum, jagung dan beras serta sejenis dengannya.

Hal. 95

Dalam perkembangannya, zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui, zakat merupakan instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin serta penerima zakat lainnya. Dan dalam *Implementasinya* zakat mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat.

Islam sangat menghargai harta pribadi. Harta dalam pandangan islam adalah penegak dan pengatur hidup perorangan dan masyarakat. Harta harus diatur dapat menjamin orang dapat hidup berkecukupan, baik pakaian maupun tempat tinggal serta keperluan dasar yang lain.

Zakat merupakan jalan yang paling baik dan paling utama untuk mengatur harta antara warga masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang manusiawi. Zakat selain tidak menyulitkan orang kaya juga mengangkat taraf hidup orang miskin. Zakat bukanlah pemberian dari orang kaya kepada fakir, tapi hak yang dititipkan Allah dari pada tangan si kaya. Untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena itu, tidak dapat diingkari bahwa hakikat dan kenyataan yang besar ialah bahwa" harta bukan kepunyaan orang kaya saja, harta adalah kepunyaan bersama, yaitu kepunyaan orang kaya dan orang fakir.

Zakat adalah hak yang wajib pada harta selama ia masih mencukupi keperluan orang fakir dan miskin. Selama masih dapat mengenyangkan mereka. Apabila zakat tersebut tidak lagi mencukupi keperluan orang yang membutuhkan, maka selain zakat, wajib pula sedekah yang lain. Sedekah tidak dibatasi 2,5% umpamanya, tapi dibatasi dengan kecukupan. Maka harus dari harta orang kaya, jumlah yang mencukupi keperluan orang miskin.

Kita juga diwajibkan memberikan harta selain harta zakat, untuk bagian-bagian ini tanpa terikat nisab tertentu. Juga tidak menentukan kadar yang kita berikan 1/10 atau 2,5 umpamanya. Pemberian ini terserah kepada kedermawanan yang memberi dan keadaan orang-orang yang menerima. Menjauhkan manusia dari kesempitan wajib dilaksanakan oleh semua orang yang sanggup. Banyak manusia telah mengabaikan tugas ini. Memang banyak manusia yang telah mengabaikan hak-hak yang umum yang gerakkan al- Qur'an, karena hak-hak tersebut mengandung kehidupan sosial yang sederhana. Manusia kini hampir-hampir tidak mau memberikan apa- apa kepada orang-orang yang membutuhkan.

Pada tanaman padi apabila diari oleh hujan atau aliran sungai atau mata air, maka zakatnya 10% dan yang diari dengan alat dan binatang, maka zakatnya

5%. Dan untuk zakat kelapa sawit karena itu bukan makanan pokok tetapi juga dihasilkan oleh bumi maka pelaksanaan pembayaran zakatnya ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama *diiyaskan* atau disamakan dengan zakat emas dan perak. Setelah dikeluarkan semua biaya pemeliharaan dan perawatan tanaman tersebut kemudian dari hasil keuntungan penjualan kelapa sawit tersebut dikeluarkan 2, 5 %. Kalau kita contohkan Pak Umar mempunyai kebun kelapa swit dan hasil panennya selama satu tahun adalah 30.000 Kg. Sedangkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yag sudah berumur 10 tahun adalah 2000,./ Kg. Nisabnya adalah 85 gram emas= 42.500 .000. maka cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut: Hasil panen 30.000 Kg x2000 = 60.000.000. artinya bahwa hasil panen kelapa sawit tersebut sudah terkena zakat yang harus di keluarkan adalah:  $60.000.000 \times 2,5 \% = 1.500.00$  setiap tahunnya. Kemudian pendapat yang kedua *diiyaskan* atau disamakan dengan zakat Pertanian. Kalau dicontohkan Pak Umar mempunyai kebun kelapa sawit dan hasil panennya sebanyak 30.000 Kg dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sudah berumur 10 tahun adalah 2000/ Kg. Maka cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut: Hasil panen 30.000 Kg x 2000 = 60.000.000. jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah :  $60.000.000 \times 5 \%$  ( karena menggunakan perairan sendiri dan pupuk) = 3000.000.

Sementara kenyataanya di desa Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat mereka tidak memahami dan tidak peduli dengan kewajiban zakat tanaman padi dan kelapa sawit. Mereka juga tidak mengetahui cara pembayaran zakat tanaman padi dan kelapa sawit.

Setelah mengungkapkkan latar belakang masalah, maka ada dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tanaman padi dan kelapa sawit pada masyarakat Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat?
2. Mengapa Masyarakat Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat tidak melaksanakan Pembayaran zakat tanaman padi dan kelapa sawit?

Dalam setiap karya Ilmiah, biasanya selalu ada sasaran yang akan dicapai secara jelas. Maka dalam tulisan ini juga akan diuraikan beberapa pokok yang hendak dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Tanjung Keriah dalam memahami pelaksanaan zakat tanaman padi dan kelapa sawit yang telah sampai nisab dan haulnya.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Tanjung Keriah tidak melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan tuntutan Agama Islam.

Seseorang yang telah menganut suatu ajaran, idealnya harus konsisten dengan ajaran yang ia yakini, dan dia terjemahkan kedalam bentuk pengamalan yang ada. Namun bisa jadi adanya perbedaan pelaksanaan dengan teori yang ada. Karena ajaran islam yang sangat luas, sehingga umat islam mempunyai kebebasan dalam memilih satu diantar mazhab yang menurutnya paling benar, sebab itu didentik dengan Ijtihad, yakni merupakan hasil maksimal konsepsi Imam mazhab tentang hukum yang belum jelas ditegaskan Nash. Berarti umat islam boleh menetapkan kepada suatu mazhab secara terus-menerus, sebaliknya boleh berpindah kepada mazhab lain. Kalau kita memperhatikan tuntutan pertumbuhan hukum sekarang ini, nampak suasana yang memberikan kepada seseorang untuk tidak terikat dengan mazhab tertentu, dan ketentuan ini nampaknya mendapat dukungan yang lebih kuat dan sesuai. Keterikatan terhadap mazhab yang dianut secara tetap itu diharapkan, tetapi terjadi hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama islam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Keriahhan tentang pelaksanaan zakat tanaman padi dan kelapa sawit. Mungkin saja dikarenakan faktor ketidak tahuan mereka dalam hal pelaksanaan zakat tanaman padi dan kelapa sawit, atau karena kurangnya penyuluhan dan bimbingan dari para tokoh masyarakat dan Agama tentang kewaiban mengeluarkan zakat dan cara pelaksanaan pembayaran zakat khususnya zakat tanaman padi dan kelapa sawit.

Selain daripada itu, bahwa masyarakat tidak mengeluarkan zakat tanaman padi dan kelapa sawit yang telah mencapai nisab dan haulnya karena ketidak pedulian mereka tentang kewajiban zakat yang sebagai suatu perintah Agama yang harus ditunaikan apabila dia memang termasuk orang- orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta yang banyak dan dia juga termasuk kedalam ketegori orang yang wajib menunaikan zakat atas hartanya termasuk harta yang ia punya yaitu Hasil pertanian padi dan kelapa sawit.

## **METODE**

### **1. Tahap Pelaksanaan**

Tahap persiapan dari kegiatan adalah mempersiapkan masyarakat Desa Tanjung Keriahhan khususnya para petani yang mereka mempunyai sawah dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian menyediakan tempat untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan zakat tanaman padi dan kelapa sawit.

### **2. Tujuan Pelaksanaan.**

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta dapat menjadi rangsangan kepada masyarakat khususnya para petani Padi dan kelapa sawit untuk mengeluarkan zakat dari hasil harta yang dia punya karena memang sudah menjadi kewajiban seorang Muslim yang mampu dan kelebihan harta dan harta tersebut sudah sampai nisab dan haulnya.

Dan juga untuk mendorong masyarakat yang tidak mampu untuk terus berusaha supaya mereka bisa sama seperti masyarakat yang mampu untuk melaksanakan kewajiban Zakat tersebut. Adapun kegiatan pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 26- Agustus- 2021 pukul 09.30 – 12.00 Wib.



**Gambar 1. Suasana Kegiatan Pengabdian Masyarakat**



**Gambar 2. Pemberian Pengarahan kepada Masyarakat**

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Zakat adalah salah satu perintah Allah SWT yang dalam al- Qur'an selalu beriringan dengan perintah Salat. Dimana kedudukan perintah Zakat sama dengan kedudukan perintah Salat. Oleh karena itu bagi orang yang diberi kelebihan harta dan sudah mencapai nisab dan haulnya maka wajib dikeluarkan zakatnya termasuk zakat tanaman padi dan kelapa sawit. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat tidak melaksanakan pemabayaran zakat sesuai tuntunan agama islam dan kurangnya pengetahuan mereka tentang cara tata acara pembayaran zakat

khususnya tanaman padi dan kelapa sawit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Islam, Direktorat Pembinaan Perguruan Agama. 1982. *Ilmu Fiqh*. Jilid I.
- Khair, Mustafa. 1992. *Fiqh Systematis Mazhab Syafi'i Penterjemah Umar Sitanggang*. ed. Asy-Syifa'. Semarang.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1968. *Ilmu Ushul Fiqh, Al-Islamiah*. al-Azhar.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakat, Muawassatur Risalah, Juz I, 1389 H/ 1969 M. An-Nasr Wa – at Tauji*. Beirut, Libanon.
- RI, Departemen Agama. 1986. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah, Penterjemahan Mahyuddin Syarf*. Bandung: al-Ma'arif.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-. 1987. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris al-. 1986. *Al-Umm*,. Dar Fikr, Beirut.
- Umar, Anshori. 1986. , *Fiqh Wanita*. ed. As-Syifa'. Semarang.